

**INKONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN
HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

WINDA ISMIATI
NIM : 1520066

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**INKONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN
HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

WINDA ISMIATI
NIM : 1520066

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Winda Ismiati**

NIM : **1520066**

Judul Skripsi : **Inkonstitusionalitas Prosedur Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Maret 2025

Yang menyatakan,



Winda Ismiati
NIM. 1520066

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M. A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Winda Ismiati
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Winda Ismiati
NIM : 1520066
Judul Skripsi : " Inkonstitusional Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 "


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 5 Maret 2025

Pembimbing,



Yunas Derta Luluardi, M. A.
NIP. 198806152019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Winda Ismiati
NIM : 1520066
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Inkonstitusionalitas Prosedur Pemberhentian Hakim
Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025. dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M. A.

NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 19 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. A.


NIP. 19730622 200003 1 001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, serta kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam semmoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan rasa terimakasih, syukur dan bangga, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sunarto dan Ibu Tumiati yang selalu memberikan dukungan, semangat, membesarkan dan menyayangi dengan tulus, meridhoi, mengupayakan segala keperluan penulis, serta selalu mendoakan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan maksimal dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum untuk kedua orang tua saya.
2. Kakak saya tercinta Muhammad Khaerudin, dan adik saya Danu Fatahilal, terimakasih selalu mendoakan dan memberikan support selama penulis menempuh pendidikan.
3. Untuk diri saya sendiri, terimakasih karena telah berusaha, dan tetap berjuang serta tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.
4. Nenek dan kakek (Alm) tercinta, terimakasih selalu mendoakan dan mendukung penulis dari awal masuk pendidikan, meskipun kakek tidak sempat menemani penulis selama menempuh pendidikan. Raganya memang sudah tidak ada didunia ini, namun namanya masih menjadi motivasi penulis sampai saat ini.
5. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Teman-teman seperjuangan saya Iin Febrianti, Ani Setyaningkrum, Sarifatul Ula dan Tika Ulfa Hamidah, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran dan menemani dalam penyusunan skripsi, memberikan dukungan, dan motivasi untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi.

7. Selli Ella Wati teman dekat penulis sejak masa putih abu-abu, terimakasih sejak awal proses ini selalu mendoakan, memberikan semangat dan menjadi tempat keluh kesah penulis disetiap waktu.
8. Teman-teman HTN B Angkatan 2020 yang telah memberikan pengalaman terbaik selama masa kuliah.



MOTTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

QS. AL-Insyirah : 5

“Berdoalah sampai kamu melihat apa yang kamu doakan, karena jalur langit tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong”

“Jangan pernah takut bermimpi, tapi takutlah kalo kamu tidak berusaha mencoba”



ABSTRAK

Ismiati, Winda. 2025. *Inkonstitusionalitas Prosedur Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M. A.

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan, peradilan guna menegakkan hukum dan Keadilan. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggara urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku Mahkamah Konstitusi memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan prinsip-prinsip konstitusional.

Penelitian ini berfokus pada Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dan Akibat Hukum Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa Undang-undang sebagai bahan utama, dan bahan hukum sekunder berupa literasi atau jurnal dan buku sebagai penunjang dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa dokumentasi dan studi dokumen. Analisis bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode preskriptif.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto tidak merujuk sesuai dengan prosedur dalam pasal 23 pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto yang dilakukan berdasarkan Keputusan Lembaga legislatif oleh Keputusan presiden dengan menerbitkan Keppres menjadi Inkonstitusionalitas prosedur sebab tidak merujuk pada pasal 23 ayat (4) bahwa pemberhentian hakim harus melalui dari Ketua Mahkamah Konstitusi melakukan proses pemberhentian Hakim Konstitusi terlebih dahulu, baik pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian tidak dengan hormat, sehingga pemberhentian yang dilakukan tidak memenuhi pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sementara itu Pemberhentian Hakim Konstitusi yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur berakibat terhadap Independensi. Sebab keputusan pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto tersebut tidak sesuai prosedur peraturan yang ada sehingga melanggar

kemandirian, independensi, dan kebebasan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mandiri. dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari intervensi lembaga kekuasaan lain untuk mewujudkan bahwa kemerdekaan hakim harus bebas dan merdeka. Akan tetapi Pemberhentian hakim Konstitusi Aswanto oleh Lembaga Pengusul dapat merugikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan sistem hukum secara keseluruhan dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap Konstitusi serta mengganggu keseimbangan antar cabang kekuasaan.

Kata Kunci : Konstitusionalitas, Prosedur, Pemberhentian, Hakim Mahkamah Konstitusi



ABSTRACT

Ismiati, Winda. 2025. *Unconstitutionality of Procedures for the Dismissal of Constitutional Court Judges Based on Law Number 7 of 2020 concerning the Constitutional Court, Thesis Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. K. H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.*

Supervisor Yunas Derta Luluardi, M. A.


The constitutional court is one of the state institutions that carry out the independent judicial power to organize, justice to uphold law and justice. As a state of law, every organizer of government affairs must be based on applicable law. The Constitutional Court plays a very important role in maintaining the balance of power and upholding constitutional principles.

This research focuses on the Constitutionality of the Dismissal of Constitutional Court Judges and the Legal Effects of the Dismissal of Constitutional Court Judges on the Independence of the Constitutional Court. This research uses statutory, case and conceptual approaches. The legal materials used in this research are primary legal materials in the form of laws as the main material, and secondary legal materials in the form of literacy or journals and books as support in research. The legal material collection technique used is documentation and document study. The analysis of legal materials used by researchers is using the prescriptive method.

The results of of this study state that the dismissal of Constitutional Judge Aswanto does not refer in accordance with the procedures in article 23 of the dismissal of Constitutional Judge Aswanto which is carried out based on the Decree of the legislative body by the Presidential Decree by issuing a Presidential Decree to be unconstitutional procedure because it does not refer to article 23 paragraph (4) that the dismissal of judges must go through the Chief Justice of the Constitutional Court to carry out the process of dismissing Constitutional Judges first, both respectful dismissal and dishonorable dismissal, so that the dismissal carried out does not fulfill respectful or dishonorable dismissal in the Constitutional Court Law. Meanwhile, the dismissal of Constitutional Judges that is not carried out in accordance with the procedure has an impact on independence. Because the decision

to dismiss Constitutional Judge Aswanto was not in accordance with existing regulatory procedures, it violated the independence, independence, and freedom of the Constitutional Court as an independent institution. in carrying out its duties must be free from the intervention of other power institutions to realize that the independence of judges must be free and independent. However, the dismissal of Constitutional Judge Aswanto by the proposing institution can harm public confidence in the judiciary and the legal system as a whole and can be seen as a violation of the Constitution and disrupt the balance between the branches of power.

Keywords : Constitutionality, Procedure, Dismissal, Constitutional Court Judge.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Saya menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Dr. Achmad Muchsin, SHI, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
5. Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat dalam pengembangan ilmu.

Pekalongan, 27 Februari 2025

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika penulisan	21
BAB II – LANDASAN TEORI	23
A. Teori Negara Hukum	23
B. Teori Keadilan.....	25
C. Mekanisme Prosedur Pemberhentian Hakim Konstitusi	28
1.Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi..	28
2.Kode Etik Profesi Hakim Mahkamah Konstitusi	32

BAB III ANALISIS KONSTITUSIONALITAS DALAM PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI	37
A. Analisis Prosedur Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020	37
B. Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto	42
BAB IV AKIBAT HUKUM PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI....	46
BAB V PENUTUP	51
A. Simpulan	51
B. Saran	52
C. Limitasi	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Penelitian terdahulu yang relevan.....	10
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara demokrasi menjunjung tinggi prinsip keadilan dan prinsip hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembentukan kebijakan. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa tercermin dalam prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan dalam sistem hukum.¹ Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dalam pelaksanaan bernegara antara penguasa dengan warga negara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Suatu negara yang tidak menjunjung tinggi bahkan menghadirkan tatanan demokrasi dan tidak menjunjung tinggi supremasi hukum serta tidak melaksanakan prinsip konstitusionalisme, niscaya akan mustahil untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang Merdeka.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang keberadaan dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan, peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.² Sebagai negara hukum, setiap penyelenggara urusan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, serta memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan prinsip-prinsip konstitusional. Mahkamah Konstitusi juga sebagai kedudukan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki posisi kemandirian (independensi), bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman adalah salah satu prinsip penting dan utama negara demokrasi serta ciri dalam negara hukum. Selain prinsip-prinsip legalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan

¹ Farkhani, "Hukum Dan Wajah Hakim Dalam Dinamika Hukum Acara Peradilan," 2016.

² Ahmad Fadlil Sumadi, "Independensi Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 631.

pemerintahan harus berdasarkan konstitusi dan hukum dasar. Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) adalah suatu lembaga independen, yang mana sifat independennya ini dapat ditemukan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pada kenyataannya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat independen dalam pelaksanaan penegakkan peradilan untuk menegakkan hukum serta keadilan.³

Sementara itu mengenai pemberhentian Hakim sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dijelaskan pula mengenai, pemberhentian Hakim Konstitusi sendiri tercantum dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 23 Ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut, terdapat 2 (dua) cara pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama, pemberhentian secara tidak hormat, kedua pemberhentian secara terhormat. Kemudian, pada Pasal 23 Ayat (4) menyatakan bahwa “Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi”.⁴ Sedangkan tata cara pemberhentiannya juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012.

Berawal Mahkamah Konstitusi mengirimkan surat kepada DPR perihal adanya putusan pengujian Undang-undang terkait perubahan ketiga UU MK. Dalam Surat Nomor 96 Tahun 2020 tersebut pokoknya berisi konfirmasi mengenai pemberitahuan perpanjangan masa jabatan Hakim Konstitusi pasca revisi Undang-Undang

³ Ahmad Fadlil Sumadi, “Independensi Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 631.

⁴ “Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”.

Mahkamah Konstitusi terbaru yang tidak lagi secara periodisasi, melainkan sudah berdasarkan batas usia. Dalam surat tersebut, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa hakim konstitusi Aswanto menjabat hingga 2029. Namun ternyata DPR memaknai lain konfirmasi tersebut dijadikan sebagai evaluasi memberhentikan hakim konstitusi yang sedang menjabat di tengah jalan, kemudian DPR mengambil Keputusan memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto lewat Presiden dengan menerbitkan Keppres Nomor 114/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR.⁵ Dari segi prosedur, pengambilan keputusan pemberhentian ini juga janggal karena dilakukan berdasarkan Sidang Paripurna yang dilakukan tanpa proses terjadwal, sehingga tidak diketahui publik.⁶

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara pembacaan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 dan pembacaan file putusan dan risalah sidangnya. Sebab, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara substansi putusan yang dibacakan dengan substansi di dalam file putusan dan juga risalah sidang, dimana: Dalam pembacaan putusan Perkara 103/PUU-XX/2022 pada sidang yang terbuka untuk umum pada timestamp 15:48 (Bukti P-5):

“... Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana

⁵ Durohim Amnan, “Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat,” *Jatiswara* 38, no. 1 (2023).

⁶ “Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR: Melanggar Hukum, Menghina Akal Sehat, Mengkhianati Konstitusi, dan Menghancurkan Independensi Peradilan.” PSHK, 24 Mei 2024. <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/penggantian-hakim-konstitusi-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-menghina-akal-sehat-mengkhianati-konstitusi-dan-menghancurkan-independensi-peradilan/>

termaktub dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ...”

Namun, pada file Putusan 103/PUU-XX/2022 halaman 51 (Bukti P-6): “... Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ...”⁷

Pertimbangan dalam putusan perkara 103/PUU-XX/2022 pun memiliki implikasi yang sangat kuat terhadap pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto. Frasa “Dengan demikian” yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, bermakna menyatakan penggantian Hakim Konstitusi Aswanto adalah inkonstitusional. Sementara, frasa “Ke depan” yang ada di dalam file putusan dan risalah, bermakna bahwa tidak ada masalah terhadap penggantian hakim konstitusi Aswanto.⁸ Dengan demikian Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto terdapat ketidaksempurnaan sehingga dapat merusak independensi dan menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap Lembaga peradilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan penulis ingin mengkaji konstiusionalitas prosedur pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil suatu perumusan masalah sebagai berikut :

⁷ “Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 103/PUU-XX/2022.”

⁸ “Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 17/PUU-XXI/2023.”

1. Bagaimana Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 2020?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 2020.
2. Mendeskripsikan akibat hukum Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian hukum Tatanegara, khususnya terkait dengan Konstitusionalitas dalam pemberhentian Hakim Konstitusi.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini untuk memastikan segala tindakan hukum berdasar pada prosedur hukum (*due process of law*).
- b. Memberikan pemahaman sikap terhadap Lembaga Negara untuk bertindak sesuai kewenangan yang dimiliki.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep produk sejarah. karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat pada sejarah serta perkembangan masyarakat dari suatu negara. Namun sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama, sehingga pemaknaan dan unsur-unsur negara hukumnya juga berbeda. Negara hukum yaitu suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum.

Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan Negara hukum dicetuskan.⁹ Bagi konsepsi Negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham *legisme* bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada 'kepastian hukum', sebuah konsep dalam pemikiran hukum Eropa Kontinental yang awalnya dipinjam dari hukum Jerman, yang dapat diterjemahkan sebagai "*legal state*", "*state of law*", "*state of justice*", or "*state of rights*" di mana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum.¹⁰

Dalam pandangan Julius Stahl konsep *Rechtsstaat* berarti pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum *Rechtsstaat* itu memiliki empat unsur, yaitu: adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan Peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan yang bebas.¹¹ Sementara itu, *A.V. Dicey* menggariskan tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya sebagai "*The Rule of Law*", yaitu: Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), kesetaraan di hadapan hukum (*Equality before the law*) serta proses Hukum yang Adil (*Due Process of Law*).

⁹ Agus Riewanto et al., *Hukum Tata Negara*, 2023.Hlm. 265

¹⁰ Lihat Made Hendra wijaya, dalam Agus Hukum Tata Negara. Hlm. 266

¹¹ Moh Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm.143.

Keempat prinsip “*Rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl di atas pada dasarnya dapat digabungkan dengan tiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh *A. V. Dicey* untuk mencirikan karakteristik Negara Hukum modern di masa kini, Sementara itu, di Indonesia, istilah “*Rechtsstaat*” dijelaskan dan dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sebagai negara berdasarkan hukum. Diketahui bahwa terdapat tujuh unsur yang terkandung dalam konsep negara hukum, yaitu empat unsur dalam konsep *Rechtsstaat* dan tiga unsur dalam konsep *Rule of Law*. Enam dari tujuh unsur tersebut, menurut Azhari, telah negara Indonesia telah memenuhi enam unsur tersebut sebagai negara hukum. Namun unsur-unsur tersebut dimodifikasi sesuai dengan cita-cita negara hukum Pancasila. Dengan demikian, *Rechtsstaat* adalah negara yang berdasarkan atas hukum sesuai dengan cita Negara Pancasila. Selain itu, sejak kemerdekaan, konsep Negara Hukum telah menjadi bagian dari perkembangan konsep kenegaraan Indonesia. Meskipun Pasal-Pasal UUD 1945 sebelum perubahan tidak mencantumkan konsep Negara hukum, tetapi dalam penjelasan menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep *Rechtsstaat*. Ide Negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada Undang-Undang serta memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang di dalam Undang-Undang.¹²

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah.¹³ Adil mengandung arti

¹² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002, Hlm. 69.

¹³ Eko Hadi Wiyono, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 19.

bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang berlaku sesuai aturan hukum,¹⁴ dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, serta keberlakuannya mempunyai kedudukan yang sama bagi semua pihak.¹⁵

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Sementara itu, konsep "selubung ketidaktahuan" diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebutnya sebagai "justice as fairness". Rawls menekankan bahwa keadilan sebagai fairness membutuhkan struktur sosial yang adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ia juga menekankan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika hal tersebut menguntungkan pihak yang paling dirugikan.

¹⁴ Serlika, Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan* (Pustaka Abadi, 2019). Diakses pada 29 September 2024 : 179. <https://books.google.co.id/books?id=q9jYDwAAQBAJ>.

¹⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm.85

Dalam teori keadilannya, Rawls berfokus pada dua prinsip utama:¹⁶ Pertama, prinsip kebebasan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, yang kompatibel dengan kebebasan serupa bagi orang lain. Kedua, prinsip perbedaan artinya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika hal itu memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Selain itu, jabatan dan posisi harus terbuka untuk semua orang dalam kondisi persaingan yang adil.

John Rawls menyatakan bahwa cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan itu sendiri, tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap suatu kepentingan sehingga tercipta keadilan bagi masing-masing pihak.¹⁷

Dalam konteks prinsip-prinsip keadilan, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa keadilan tidak selalu berarti memperlakukan sama kepada setiap orang. Menurut Mahkamah, keadilan haruslah diartikan dengan "memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda". Sehingga, apabila terhadap hal-hal yang berbeda kemudian dilakukan sama, justru menjadi tidak adil. Rawls juga menggarisbawahi bahwa keadilan dapat tercapai manakala terjadi kepatuhan terhadap konstitusi dan terintegralisasinya hak dan kewajiban konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai moral.¹⁸

¹⁶ John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006): 72.

¹⁷ Lebacqz. Karen, *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S.Mill, J Rawls* (Bandung: Nusamedia, 2015).

¹⁸ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 146.

F. Penelitian Yang Relevan

Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Berikut penelitian yang relevan dengan penelitian penulis:

Tabel I.I : Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama/Judul (Tahun)	Metode/Teori	Kesimpulan
1.	M.Beni Kurniawan. <i>“Filling The Position of Constitutional Court Judge and Its Correlation With the Independence of Judges* (Comparative Study of Some Countries)”</i> (2018). ¹⁹	Normatif dengan pendekatan Perbandingan (<i>comparative approach</i>). Teori Perbandingan, Hukum tatanegara	Ada tiga cara perekrutan hakim konstitusi yang berlaku di beberapa negara. Pertama, mekanisme <i>single body mechanism</i> , yaitu mekanisme pengangkatan dimana pihak eksekutif dapat menentukan seluruh anggota MK tanpa pengawasan lebih lanjut dari lembaga legislatif. Kedua, model mekanisme pengangkatan kooperatif, pengangkatan model ini menghendaki adanya kerja sama antarlembaga dalam menentukan komposisi mahkamah atau organ sejenis. Ketiga, model reproduksi representatif, model ini melibatkan sejumlah lembaga negara. Sebagai

¹⁹ M Beni Kurniawan, *“Filling the Position of Constitutional Court Judge and Its Corraletion With the Independence of Judges (Comparative Study of Some Countries),”* *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 2 (2018) : 273.

			<p>contoh, di Italia, tiga dari sembilan hakim konstitusi diajukan oleh Presiden, tiga oleh parlemen, dan tiga oleh MA. Dalam praktiknya, terdapat beberapa perbedaan dalam pemilihan hakim konstitusi di beberapa negara, seperti Taiwan, Hungaria, Rusia, Korea Selatan, dan Mongolia. Pengisian jabatan hakim melibatkan eksekutif dan legislatif maka pengisian jabatan tersebut harus dijaga dari politisasi dengan cara berkonsultasi atau melibatkan lembaga peradilan dan praktisi di bidang hukum.</p>
2.	<p>M. Lutfi Chakim. <i>"Organizational Improvement of the Indonesian Constitutional Court: Reflections on Appointment, Supervision, and Dismissal of Justices"</i> (2021).²⁰</p>	<p>Normatif dengan pendekatan analisis kritis dan studi perbandingan Teori konsep kehakiman</p>	<p>Kinerja MK juga telah menimbulkan komentar dan kritik dari masyarakat, sementara banyak masalah yang ditemukan dalam sistem organisasi MK, termasuk pengangkatan, pengawasan, dan pemberhentian</p>

²⁰ M Lutfi Chakim, "Organizational Improvement of the Indonesian Constitutional Court: Reflections on Appointment, Supervision, and Dismissal of Justices," *International Journal for Court Administration*, 2021, <https://doi.org/10.36745/ijca.308>.

		<p>hakim. Permasalahan tersebut terkait dengan sistem seleksi hakim agung, di mana tidak ada standar yang jelas yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga dalam sistem seleksi yang berlaku saat ini, dan tidak ada konsistensi karena setiap pergantian Presiden selalu diikuti dengan mekanisme seleksi yang berbeda. Dalam hal ini, model pengangkatan hakim konstitusi di Korea Selatan dapat menjadi rujukan bagi Indonesia, dimana calon hakim yang diajukan oleh Presiden dan ketua Mahkamah Agung dinilai oleh Majelis Nasional Korea melalui sidang konfirmasi. Hal ini merupakan mekanisme yang sangat penting untuk menilai profil dan pengetahuan calon hakim agung. Isu organisasi penting lainnya adalah masa jabatan dan penulis merekomendasikan untuk merevisi masa jabatan dari lima tahun menjadi enam atau tujuh tahun tanpa kemungkinan untuk</p>
--	--	---

			dipilih kembali. Opsi ini akan membuat hakim lebih independen dan memungkinkan mereka untuk fokus pada fungsi mereka daripada periode pemilihan berikutnya.
3.	Anwar, A.S., dan Saputro, L.A. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi. (2022). ²¹	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teori kekuasaan kehakiman dan negara hukum.	Periode masa jabatan hakim konstitusi 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya merupakan <i>open legal policy</i> dan belum pernah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh MK. Meskipun demikian, periode masa jabatan hakim konstitusi perlu diubah dengan memperpanjang masa jabatan menjadi 9 (sembilan), 10 (sepuluh), atau 12 (dua belas) tahun tanpa ada tambahan periode kedua. Masa jabatan yang diperpanjang tanpa periode ini perlu dikombinasikan dengan usia pensiun 70 (tujuh puluh)

²¹ Ahmad Syaifudin Anwar and Lilik Agus Saputro, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022).

			<p>tahun, sehingga hakim konstitusi berhenti dengan hormat pada saat berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau telah menyelesaikan masa jabatannya. Penentuan periode masa jabatan hakim konstitusi memiliki implikasi terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Adanya periode kedua atau akan membuka peluang bagi pengaruh politik pada pengangkatan hakim konstitusi untuk periode kedua, sehingga dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman. Kemudian pemberhentian Hakim konstitusi harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, selebihnya pemberhentian selain pada acuan yang ada adalah inkonstitusional.</p>
4.	Putri Oktafiani. "Penafsiran Hukum didalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor	Normatif, pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus Teori Penafsiran Hukum	Penafsiran Hukum di dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023 menggunakan penafsiran sistematis.

	01/MKMK/T/02/2023” (2024). ²²		dapat dilihat dari pertimbangan hukum pada putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi nomor 01/MKMK/T/02/2023 yang menyatakan, bahwa terhadap isu kedua yaitu apa dampak dari perubahan frasa “Dengan Demikian” menjadi “Ke Depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, MK mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum yang memuat frasa “Dengan demikian” dalam Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 berkaitan dengan Putusan MK sebelumnya, dalam hal ini Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Akibat hukum dari penafsiran sistematis sanksi yang diberikan MKMK berupa teguran tertulis, menyatakan bahwa perbuatan mencoret frasa putusan yang sedang dibaca di
--	---	--	--

²² Oktafiani, Putri, “Penafsiran Hukum Didalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023. Skripsi” (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

			<p>sidang pleno sudah menjadi praktik lazim di MK namun seluruh konteks dan peristiwa yang mendahului perbuatan Guntur Hamzah belum pernah terjadi sebelumnya.</p> <p>Penafsiran sistematis juga mengakibatkan Berpotensi merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, MKMK dan MK terkesan permisif (serba mengizinkan) terhadap fakta bahwa perubahan bunyi putusan bersifat substansif yang bukan sekedar kesalahan ketik pada saat putusan dibacakan di sidang pleno berpendapat bahwa hal tersebut lazim dilakukan, Prinsip independensi bisa hilang.</p> <p>Akibat hukum dari penafsiran futuristik sanksi yang diberikan berupa pemberhentian tidak dengan hormat,</p>
5.	Wicaksono, Agung Tri, Achmad, Sayidatul, dan Ernawati. "Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi	Penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan	Tindakan DPR RI memberhentikan Hakim MK Aswanto dianggap merugikan demokrasi dan konstitusi, Pasalnya, tidak ada peraturan perundang-undangan

	Republik Indonesia.” (2023). ²³	Teori hukum konstitusi, hukum tata negara dan prinsip-prinsip keadilan.	yang memungkinkan bagi DPR RI untuk dapat mengusulkan pemberhentian hakim MK, karena hanya ketua MK yang dapat mengusulkan pemberhentian tersebut. Juga, kekuasaan eksekutif tampaknya permisif dan relatif mendukung legislatif bertindak sewenang-wenang. Implikasinya, sistem politik Indonesia, dari semula demokrasi menjadi otokrasi, yang ditandai dengan maraknya kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
--	--	---	---

Sumber : diolah penulis dari berbagai penelitian tentang pemberhentian Hakim MK

Berdasarkan dari kelima penelitian terdahulu yang relevan tersebut mayoritas hampir sama menggunakan pendekatan hukum normatif, lalu yang menjadi titik kritis penulis mengangkat topik ini karena menemukan kekosongan penelitian terkait konstusionalitas prosedur dalam pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengkaji permasalahan prosedur dari segi teori negara hukum dalam pemberhentian hakim konstitusi.

²³ Agung Tri Wicaksono et al., “Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 1–24.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kamus hukum dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Objek kajian dalam penelitian ini adalah analisis yuridis mengkaji prosedur pemberhentian hakim mahkamah konstitusi.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan pendekatan penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut ;

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni dilakukan dengan cara "menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani". Pendekatan ini dengan menggunakan legislasi dan regulasi serta digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan yang berkaitan dengan pengaturan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan isu hukum.²⁵

²⁴ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005: 135.

²⁵ Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005 : 136.

- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membantu argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.²⁶ Pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Serta asas-asas hukum yang relavan dengan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²⁷ Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, ada dua yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. jenis bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan Putusan hakim, Yurisprudensi atau Putusan Pengadilan.²⁸ Seperti yang digunakan dibawah ini :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁶ Marzuki, 177.

²⁷ Marzuki, 158.

²⁸ Marzuki, 181.

- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.
 - 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXVIII/2020.
 - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau untuk memperkuat bahan hukum primer. Dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut seperti buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum misalnya skripsi, tesis, dan disertai hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.²⁹ sehingga dapat dilakukan analisa maupun pemahaman dengan lebih detail. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang diperoleh dari pendapat hukum atau melalui buku-buku, jurnal, karya ilmiah ataupun literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian terkait analisis terkait prosedur pemberhentian Hakim Konstitusi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan

²⁹ Marzuki 196

studi dokumen terhadap bahan hukum yang relevan. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan pencarian literatur dan meneliti bahan pustaka melalui membaca, sedangkan studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.³⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum bersifat preskriptif. Penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Dalam penelitian hukum memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan, melakukan analisis terhadap suatu permasalahan, melakukan penalaran hukum dan pada akhirnya dapat memecahkan permasalahan hukum yang terjadi.³¹

Penelitian hukum melakukan usaha untuk menganalisis dan menilai apakah suatu hukum tersebut *koheren* atau *inkoheren*, serta memberikan preskripsi. Preskripsi yang dimaksud adalah untuk meletakkan posisi seperti apa hukum yang terbentuk seharusnya ataupun harus seperti apa pelaksanaan dari hukum tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Rencana penyusunan tulisan ini memuat lima bab, yang mana akan memuat;

BAB I Pendahuluan, berisi yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

³⁰ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 177–81.

³¹ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: KENCANA, 2016).

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini akan memaparkan teori terkait penelitian yang akan dikaji untuk membantu menganalisis prosedur pemberhentian hakim mahkamah konstitusi.

BAB III memuat Analisis Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 2020.

BAB IV memuat Hasil penelitian Akibat Hukum Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi.

BAB V Penutup, yang berisi tentang Kesimpulan, saran maupun limitasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemberhentian Hakim Konstitusi sudah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 dalam Pasal 23 terdapat dua pemberhentian secara hormat dan tidak hormat. Akan tetapi dalam pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto yang dilakukan berdasarkan Keputusan Lembaga legislatif oleh Keputusan presiden dengan menerbitkan Keppres menjadi Inkonstitusionalitas prosedur sebab tidak merujuk pada pasal 23 ayat (4) bahwa pemberhentian hakim harus melalui dari Ketua Mahkamah Konstitusi melakukan proses pemberhentian Hakim Konstitusi terlebih dahulu, baik pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian tidak dengan hormat, yang berarti bahwa pemberhentian tersebut harus dilakukan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah, bahwa hakim yang bersangkutan diberhentikan sesuai dengan alasan yang mendasarinya bukan dari lembaga legislatif. Dengan demikian bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto tidak Konstitusionalitas sesuai dengan prosedur sebab dalam pemberhentian yang dilakukan tidak memenuhi pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
2. Pemberhentian Hakim Konstitusi yang tidak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 berakibat terhadap Independensi Hakim. Sebab keputusan pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto tersebut tidak sesuai prosedur peraturan yang ada sehingga melanggar kemandirian, independensi, dan kebebasan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mandiri. dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari intervensi lembaga kekuasaan lain untuk mewujudkan bahwa kemerdekaan hakim harus bebas dan merdeka. Akan tetapi Pemberhentian hakim Konstitusi Aswanto oleh Lembaga pengusul dapat merugikan kepercayaan publik terhadap lembaga

peradilan dan sistem hukum secara keseluruhan dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap Konstitusi serta mengganggu keseimbangan antar cabang kekuasaan.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran secara teoritis terkait dengan Konstitusionalitas dalam pemberhentian Hakim Konstitusi. Bahwa dalam pemberhentian hakim harus sesuai dengan prosedur yang ada dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebab untuk menjaga independensi lembaga yudikatif sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari intervensi kekuasaan lain.

Disarankan secara praktis hal ini untuk memastikan bahwa semua tindakan hukum didasarkan pada prosedur hukum (*due process of law*) agar disetiap Keputusan yang lahir tidak ada pihak yang dirugikan. Serta memberikan pemahaman mengenai sikap terhadap Lembaga Negara untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya supaya tidak terjadi kembali penyalahgunaan kewenangan dalam pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memastikan adanya check and balance antar keseimbangan kekuasaan lembaga.

C. Limitasi

Limitasi atau kelemahan pada penelitian terletak pada bahan hukum salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam penelitian ini adalah sulitnya untuk mengakses bahan hukum pada instansi Sekertaris kabinet terkait Keppres 114/P/2020 terkait pemberhentian Hakim Konstitusi, sehingga bergantung pada literatur yang tersedia seperti perundang-undangan, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan. Meskipun penelitian ini menggunakan teori Negara Hukum dan teori keadilan sebagai salah satu landasan analisis, pemilihan teori bisa jadi tidak mencakup semua perspektif filosofis atau sosial yang

mungkin relevan untuk memahami isu yang lebih luas terkait dengan pemberhentian Hakim Konstitusi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin, Thohari. *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: Elsham, 2004.
- Ali, Haedar. “Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah, Skripsi.” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Amnan, Durohim. “Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat.” *Jatiswara* 38, no. 1 (2023).
- Anhar, Abidin. “Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Prespektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto).” IAIN SALATIGA, 2023.
- Anwar, Ahmad Syaifudin, and Lilik Agus Saputro. “Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022).
- Arum, Fitri, Andini Firohmatika Wulandari, Elia Lailatussyafa’ah, and Abdian Saifullah. “Analisis Kasus Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat.” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 2 (2023): 351–68.
- Basniwati, A D, Ad Basniwati, Wenang Mahkamah, and Sistem Ketatanegaraan. “Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal IUS II* No. 5 (2014).
- Chakim, M Lutfi. “Organizational Improvement of the Indonesian Constitutional Court: Reflections on Appointment, Supervision, and Dismissal of Justices.” *International Journal for Court Administration*, 2021. <https://doi.org/10.36745/ijca.308>.
- Dr. Serlika Aprita, S.H.M.H. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit*

- Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. Pustaka Abadi, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=q9jYDwAAQBAJ>.
- Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice).” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49.
- Farabi, Muhammad Fawwaz Farhan. “Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 04 (2023): 294–303.
- Farkhani, Farkhani. “Hukum Dan Wajah Hakim Dalam Dinamika Hukum Acara Peradilan,” 2016.
- Jazil, Syokron, and Doni Damara Eko Prasetyo. “Pemakzulan Hakim Konstitusi Oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat): Terobos Payung Hukum Dan Independensi Mahkamah Konstitusi.” *CERMIN: Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2024): 419.
- Karen, Lebacqz. *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S.Mill, J Rawls*. Bandung: Nusamedia, 2015.
- Kurniawan, M Beni. “Filling the Position of Constitutional Court Judge and Its Corraletion With the Independence of Judges (Comparative Study of Some Countries).” *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 2 (2018).
- Laritmas, Selfianus, and Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Prenada Media, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=d3kCEQAAQBAJ>.
- M. Tahir Azhari. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam. Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mahkamah Konstitusi Republik Inddonesia. “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2023): 117.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: KENCANA, 2016.

- . *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 177–81.
- Oemar Seno, Adji. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1987.
- Oktafiani, Putri. “Penafsiran Hukum Didalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023. Skripsi.” UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Palguna, D G. *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, Dan Perbandingan Dengan Negara Lain*. Konstitusi Press (Konpress), 2018.
- “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi,” n.d.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/Pmk/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi (n.d.).
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 17/PUU-XXI/2023.” https://Mkri.Id/Public/Content/Persidangan/Putusan/Putusan_mkri_8949_1680154276.Pdf 4, no. 1 (2023): 88–100.
- Rawls, John. *A Theory of Justice Teori Keadilan*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Riewanto, Agus, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Isnawati, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z. Usfunan, Khairul Fahmi, et al. *Hukum Tata Negara*, 2023.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. “Independensi Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 631–48.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi (n.d.).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (n.d.).

Wicaksono, Agung Tri, Achmad Arby Nur, Sayidatul Mar'ah, and Ernawati Huroiroh. "Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 1–24.

———. "Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 1–24. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.217>.

